



ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN
HUKUM MODERN INDONESIA

TATA TERTIB ANGGOTA

ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA

(AAK-HMI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Tata Tertib Anggota adalah seperangkat aturan perilaku, hak, kewajiban, dan disiplin yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota AAK-HMI.
2. Anggota adalah setiap individu yang telah memperoleh status keanggotaan yang sah dalam organisasi.
3. Pengurus adalah pejabat organisasi pada seluruh tingkatan yang diberikan amanah organisasi.

Pasal 2

Tujuan

Tata Tertib Anggota bertujuan:

1. Menjaga kehormatan organisasi.
2. Menjaga profesionalitas anggota.
3. Menciptakan ketertiban organisasi.
4. Menjamin kesetaraan dan keadilan antar anggota.
5. Menegakkan disiplin organisasi.

BAB II

HAK ANGGOTA

Pasal 3

Setiap anggota berhak:

1. Mendapatkan perlindungan organisasi.
2. Mengikuti kegiatan organisasi.
3. Memperoleh informasi organisasi.
4. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Menggunakan fasilitas organisasi sesuai ketentuan.
6. Mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab.
7. Mengajukan usulan dan kritik yang konstruktif.
8. Memilih dan dipilih sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 4

Hak anggota diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, latar belakang sosial, maupun pandangan pribadi.

BAB III

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Setiap anggota wajib:

1. Menjunjung tinggi nama baik organisasi.
2. Mematuhi AD/ART.
3. Mematuhi SOP Organisasi.
4. Mematuhi Kode Etik Advokat.
5. Mematuhi Tata Tertib Anggota.
6. Menjaga kerahasiaan informasi organisasi.
7. Mengembangkan kompetensi profesional.
8. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.

Pasal 6

Setiap anggota wajib menjaga integritas pribadi dan profesional dalam menjalankan profesinya.

BAB IV

ETIKA BERORGANISASI

Pasal 7

Anggota wajib:

1. Menghormati sesama anggota.
2. Menghormati pengurus organisasi.
3. Menjaga komunikasi yang santun.
4. Menghindari konflik yang merugikan organisasi.
5. Menjaga persatuan dan solidaritas organisasi.

Pasal 8

Anggota dilarang:

1. Menyebarkan fitnah.
 2. Menyebarkan informasi palsu.
 3. Menyerang kehormatan anggota lain.
 4. Menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi yang merugikan organisasi.
-

BAB V

PENGGUNAAN IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 9

Anggota dapat menggunakan identitas organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Anggota dilarang:

1. Memalsukan identitas organisasi.
2. Memalsukan kartu anggota.
3. Memalsukan sertifikat organisasi.
4. Memalsukan dokumen organisasi.

Pasal 11

Logo, lambang, dan atribut organisasi hanya dapat digunakan sesuai pedoman organisasi.

BAB VI

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Pasal 12

Anggota wajib menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Pasal 13

Anggota dilarang:

1. Menyebarkan ujaran kebencian.
2. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
3. Mengatasnamakan organisasi tanpa kewenangan.
4. Menyalahgunakan logo dan identitas organisasi.

Pasal 14

Pernyataan resmi organisasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII

KEHADIRAN DAN PARTISIPASI

Pasal 15

Anggota diharapkan aktif dalam kegiatan organisasi.

Pasal 16

Anggota yang memperoleh tugas organisasi wajib melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Pasal 17

Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat menjadi bahan evaluasi organisasi.

BAB VIII

LARANGAN ANGGOTA

Pasal 18

Anggota dilarang:

1. Melakukan tindak pidana.
2. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi.
3. Menyalahgunakan jabatan organisasi.
4. Menyalahgunakan fasilitas organisasi.
5. Menjual atau memperdagangkan identitas organisasi tanpa izin.

Pasal 19

Anggota dilarang menggunakan organisasi untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan etika profesi.

BAB IX

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 20

Setiap anggota wajib mematuhi keputusan organisasi yang sah.

Pasal 21

Pelanggaran disiplin dapat berupa:

1. Ringan.
2. Sedang.
3. Berat.

Pasal 22

Klasifikasi pelanggaran ditetapkan berdasarkan tingkat dampak dan akibat yang ditimbulkan.

BAB X

PENGADUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

Setiap anggota berhak mengajukan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran tata tertib.

Pasal 24

Pengaduan wajib:

1. Disampaikan secara tertulis.
2. Disertai bukti pendukung.
3. Diajukan dengan itikad baik.

Pasal 25

Organisasi wajib memeriksa setiap pengaduan secara objektif dan adil.

BAB XI

SANKSI ORGANISASI

Pasal 26

Sanksi dapat berupa:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Peringatan keras.
4. Pembekuan hak organisasi.
5. Pemberhentian sementara.
6. Pemberhentian tetap.

Pasal 27

Penjatuhan sanksi wajib memperhatikan asas:

1. Keadilan.
2. Objektivitas.
3. Proporsionalitas.
4. Kepastian hukum.

BAB XII

PEMULIHAN HAK DAN REHABILITASI

Pasal 28

Anggota yang telah menjalani sanksi dapat mengajukan pemulihan hak sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 29

Pemulihan hak dilakukan berdasarkan evaluasi dan keputusan organisasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Tata Tertib Anggota ini merupakan pedoman perilaku seluruh anggota AAK-HMI.

Pasal 31

Setiap anggota dianggap mengetahui dan memahami tata tertib ini sejak memperoleh status keanggotaan.

Pasal 32

Tata Tertib Anggota mulai berlaku sejak ditetapkan oleh organisasi.

Ditetapkan di : **Jakarta**

**ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN HUKUM MODERN INDONESIA
(AAK-HMI)**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Agustinus Nahak, S.H., M.H.

Pangeran Dui Mogor Hutagaol,
S.S., S.H., S.Ak., M.Th.